

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia,
Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R.
Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra,
Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay
Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad
Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus
Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, Martono,
Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan
Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono
Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T.
Kansil, David Edyson



DAMERA PRESS

Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM DALAM RAGAM PERSPEKTIF

Penulis:

Ade Adhari, Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia, Gunardi Lie, Amad Sudiro, Moody R. Syailendra, Lewiandy, Evan Tjoa Putra, Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan, Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar, Columbanus Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, Martono, Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R, Gunawan Djajaputra, Joshua Steven Ongaran, Yuwono Prianto, Jessica Aurelia, Christine S.T. Kansil, David Edyson

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 230 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-8745-40-1

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Setiap negara mempunyai sistemnya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar keberlangsungan hidup sendiri dapat berjalan dengan baik sehingga tidak membuat suatu kekacauan begitu pun juga dengan hukum. Indonesia sendiri pun memiliki sistem hukum agar keberlangsungan hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lancar sistem hukum sendiri adalah ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), artinya segala aspek kehidupan di dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan haruslah senantiasa berdasarkan kepada hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara hukum Indonesia.

Buku ini memaparkan berbagai pemikiran tentang pembaharuan hukum ditinjau dari berbagai perspektif. Ditulis oleh para pakar hukum yang menguasai bidangnya masing-masing, menjadikan buku ini layak dan perlu untuk dibaca oleh semua kalangan, baik para akademisi, praktisi maupun masyarakat umum lainnya.

Jakarta, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK (STUDI PERBANDINGAN : JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH) Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia	1
BAB 2 POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA Moody R. Syailendra, Gunardi Lie	15
BAB 3 LEGAL AND ECONOMIC PERSPECTIVES ON FOREIGN INVESTMENT LIMITED LIABILITY COMPANIES (PT PMA) IN INDONESIA Lewiandy, Evan Tjoa Putra	49

BAB 4	KEBIJAKAN PENGURANGAN DAN PEMBERATAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA ADAT DI INDONESIA Rugun Romaida Hutabarat, Richie Lay Tan	61
BAB 5	MENEROPONG KEBIJAKAN PENGUATAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN DILAKUKAN MERGER 3 (TIGA) BANK SYARIAH Indah Siti Aprilia, Rian Achmad Perdana, Akbar Putra Januar	79
BAB 6	KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERANAN PESAWAT NIRAWAK (<i>DRONE</i>) TERHADAP KEMAJUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA JURIDICAL STUDY ON THE ROLE OF UNMANNED AIRCRAFT (DRONES) ON THE PROGRESS OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY Columbanus Priaardanto, Nurijlal Hafizh Syah, HK Martono	103
BAB 7	KEPASTIAN HUKUM BAGI WALI YANG AKAN MENJUAL HARTA ATAS NAMA PRIBADI TANPA PENETAPAN PENGADILAN Gunawan Djajaputra	115

BAB 8	REFORMING CORPORATE CRIMINAL LAW BASED ON THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE IN THE PERSPECTIVE OF COMPARATIVE CRIMINAL LAW (PEMBARUAN PEMIDANAAN KORPORASI BERBASIS PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA)	
	Ade Adhari, Amad Sudiro, Joshua Steven Ongaran	135
BAB 9	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN REKAYASA GENETIKA	
	Yuwono Prianto, Jessica Aurelia	155
BAB 10	EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPR TERHADAP KEBIJAKAN EKSEKUTIF: STUDI KASUS MASA PEMERINTAHAN REFORMASI	
	Christine S.T. Kansil , David Edyson	177
BAB 11	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR	
	Azalea Wetik, Mella Ismelina F.R	195
BAB 12	PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KEGIATAN BISNIS DI ERA DIGITALISASI	
	Gatot P. Soemartono, Kevin N. Effendi	209

Bab 1

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK (STUDI PERBANDINGAN : JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH)

Mia Hadiati, Indah Siti Aprilia

Abstrak

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang kekal, tentram dan bahagia. Perkawinan bukan hanya merupakan sebuah bentuk perjanjian antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, akan tetapi dalam pandangan agama adalah perjanjian dengan Tuhan. Kendati demikian, dewasa ini esensi perjanjian suci dari perkawinan dirasa semakin terdegradasi. Banyak diantaranya melakukan kecenderungan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bersifat ekonomi dan berorientasi pada kepuasan semata. Orientasi perekonomian membuat oknum-oknum tertentu semakin gelap mata dan memandang perkawinan dapat diperjual belikan dengan keuntungan tertentu dengan jangka waktu yang terbatas sesuai dengan kesepakatan para pihak tersebut. Hal tersebut jelas telah melanggar dari esensi perkawinan sebagai perjanjian suci antara perempuan dan laki-laki dengan hubungannya dengan penciptaan dunia dan manusia di mata Tuhan. Bahkan beberapa oknum di wilayah tertentu melakukan perkawinan dengan jangka waktu terbatas yang

kerap disebut dengan “kawin kontrak” secara terang-terangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil pra penelitian ini dapat ditemukan berbagai faktor yang menyebabkan maraknya kawin kontrak yang dilakukan oleh beberapa oknum diantaranya adalah kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis, dan keterpaksaan keadaan. Lebih lanjut, berdasarkan fakta ditemukan bahwa perkawinan kontrak tersebut berakibat hukum lebih lanjut pada perempuan yang menikah, dan pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karenanya Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh berkaitan dengan keabsahan kawin kontrak, dan akibat hukumnya

Kata Kunci: Perkawinan. Kawin Kontrak. Akibat Hukum

Latar Belakang

Perkawinan hakikatnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut dapat ditarik sebuah unsur bahwa tujuan perkawinan adalah (1) untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah* yang dilandasi dengan *mawaddah* dan *warahmah*, (2) tujuan kedua adalah untuk regenerasi atau reproduksi umat manusia, (3) pemenuhan kebutuhan biologis (4) menjaga kehormatan, dan (5) keperluan ibadah.¹ Keutamaan ibadah itulah yang menciptakan bahwa perkawinan merupakan sebuah kodrat yang sacral di mata Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu

¹Siti Sarah Maripah, Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor, Jurnal Sosieta Vol. 6 No.2 September 2016

membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.²

Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa, hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang menginginkan perkawinan yang terjadi sekali seumur hidup saja. Sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang kekal dan abadi, tidak lekang oleh waktu, dan tentunya tidak dibatasi oleh jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan. Sehingga, tidak heran jika di Indonesia perkawinan dijadikan sebagai suatu prosesi yang istimewa, bahkan masyarakat rela mengeuarkan biaya yang sangat besar untuk mengadakan prosesi perkawinan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan dirumuskanlah sebuah Politik Hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai aturan turunan lainnya. Hal tersebut dianggap penting berkaitan dengan keabsahan perkawinan seseorang, berupa pencatatannya dan kepercayaan yang dianut oleh para pihaknya tersebut. Perkawinan memerlukan pencatatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, hukum sebagai lokomotif berjalannya sebuah negara tentu tidak selamanya menjadi acuan dalam masyarakat. Kejadian yang tumbuh dimasyarakat adalah maraknya seseorang melakukan ikatan sacral perkawinan yang tidak sesuai dengan sayriat dan ketentuan yang

²Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26 .

tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Diantarnya adalah berita berkaitan yang disebut dengan “kawin kontrak”

Kontrak dalam sebuah perjanjian keperdataan memiliki syarat sah yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian merupakan sebuah ikatan keperdataan yang memiliki jangka waktu tertentu dan aturan-aturan tertentu dalam pelaksanaannya. Kawin kontrak sendiri, sejatinya dikenal dalam Hukum Islam, dan pernah dilakukan pada zaman peperangan terdahulu, kawin kontrak dinamakan *mut'ah* yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut *syara' mut'ah* adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut'ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi sang istrinya. Hal ini tentunya berdampak buruk serta merugikan pihak istri dan juga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Di Indonesia, fenomena kawin kontrak diindikasikan muncul dengan maraknya kedatangan wisatawan asing ke Indonesia yang berwisata, satu sisi memunculkan dampak positif yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat tetapi pada sisi lain, muncul dampak negatif seperti adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat, yaitu adanya praktik kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata.³ Di daerah Puncak, Jawa Barat misalnya yang kerap terjadi sorotan maraknya peristiwa tersebut. Hal ini diketahui setelah beberapa waktu lalu dilakukan *sweeping* oleh aparat setempat.⁴ Terdapat banyak faktor yang

³Abdul Jamil Wahab, *Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan PuncakBogor*, Vol 35 No 01:Januari - Juni 2018, hal.104.

⁴Putra Ramadhani: Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor> Diakses 20 Januari 2020

mengakibatkan maraknya terjadi kawin kontrak di Indonesia. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, meskipun banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kawin kontrak praktik ini tetap marak dilakukan. Bahkan banyak orang tua dari pelaku kawin kontrak yang mendukung dikarenakan ingin sang anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan nilai kontak dan mas kawin yang diberikan dinilai tinggi, sehingga para pelaku beranggapan beruntung karena dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.

Kawin kontrak sejatinya merupakan sebuah perjanjian, hakikatnya perjanjian tentunya memiliki objek untuk menunjukkan keabsahan dari perjanjian tersebut, Berkaitan dengan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan factor-faktor legalitas serta akibat hukum fenomena Kawin Kontrak khususnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh karenanya Penulis mengambil judul “Keabsahan dan Akibat Hukum Kawin Kontrak (Studi Perbandingan : Jawa Barat dan Jawa Tengah).

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan fenomena kejadian praktik kawin kontrak?
2. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka⁵ Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan- bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung, yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal-deduktif. Selain itu digunakan pula metode kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier nantinya akan disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan penganalisisan secara mendalam.

Keabsahan Praktik Kawin Kontrak

Perkawinan merupakan kegiatan sakral dalam kehidupan manusia, karena disamping perkawinan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, perkawinan juga menyangkut mengenai hubungan keperdataan. Tidak berhenti disitu perkawinan juga ikut mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan kata lain perkawinan tidak hanya mengatur hal yang lahiriah namun juga mencakup hal batiniah bagi para pihak yang melaksanakannya. Hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan definisi perkawinan yang tertera pada Pasal 1 Undang Undang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya. Perjanjian sendiri adalah suatu yang sangat penting dalam hukum, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak diputus ditengah jalan. Demikian juga dengan perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Berkenaan dengan kawin kontrak yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang ada dan terjadi di Indonesia, oleh sebagian masyarakat Indonesia dipersamakan dengan, atau dikategorikan kepada *nikah mut’ah*. Mengenai *nikah mut’ah*, bahwa inti dari *nikah mut’ah* itu, yang membedakannya dari nikah daim terletak pada kontraknya

(perjanjian tentang jangka waktu lama masa perkawinannya). Jika inti dari nikah mut'ah itu adalah kontraknya, maka kawin kontrak itu dapat dipersamakan dengan atau dikategorikan kepada nikah mut'ah. Kendatipun memang tidak semua yang diistilahkan dengan kawin kontrak itu dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Sebab untuk dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* harus terpenuhi beberapa syarat. Jika *nikah mut'ah* dapat dikategorikan sebagai bagian dari model perkawinan menurut konsep hukum Islam, maka kawin kontrak itu juga (walaupun untuk sebagian saja) dapat pula dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dinilai sah tidak sahnya menurut hukum Islam dan hukum nasional.⁶

Berbicara berkaitan kontrak, kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.⁷

Kendati demikian, apabila kita menilik pada makna hukum perjanjian, dimana menganut sifat kebebasan berkontrak tentu, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Akan tetapi tentu saja kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat diterapkan dalam sebuah perkawinan yang dikenal dengan kawin kontrak, sekalipun hakikat perkawinan adalah perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut adalah perjanjian sacral manusia dengan tuhan, bukan manusia dengan manusia yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

Hakikat perkawinan adalah perjanjian, dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Pasal tersebut tepatnya pada Ayat (1) perkawinan pada dasarnya memang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan adalah sebuah persetujuan. Namun, persetujuan ini berbeda dengan persetujuan yang dimuat di dalam buku III KUH Perdata. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

⁶Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, halaman 39-41.

⁷Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada,halaman 3.

Perkawinan mengatur hal yang sama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini tentu saja menyiratkan bahwa dalam perspektif hukum positif Indonesia, kawin kontrak merupakan **perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan melanggar asas hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Kawin kontrak merupakan suatu peristiwa konkrit, namun peraturan yang diterapkan kepadanya diduga tidak tepat. Hemat peneliti, ada peraturan hukum yang jelas untuk diterapkan kepada peristiwa kawin kontrak tersebut namun oleh sebahagian orang dipahami kabur karena tertuang dalam bentuk konsep yang bersifat umum. Konsep perkawinan dimaksud sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 4 KHI.⁸

Kawin kontrak umumnya terjadi didaerahdaerah yang banyak kegiatan industrialisasi nya, khususnya kegiatan industri yang banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, pada penelitian ini Peneliti di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun penelitian empirik dilakukan di daerah Jawa Tengah dan daerah Jawa Barat.

Yang dimaksud kawin kontrak oleh masyarakat/khalayak banyak adalah sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Sulit memang untuk menentukan serta menemukan jumlah dari praktik perkawinan semacam ini, hal

⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1993),halaman 4.

tersebut dikarenakan perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan ini umumnya hanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan / dibawah tangan. Meskipun perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan seperti ini kerap kali ditemui di daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Perkawinan kontrak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana sebuah perkawinan harus dicatatkan. Meskipun perkawinan sudah dilaksanakan secara Islam namun perlu diperhatikan lagi syarat dan rukun dari perkawinan apakah benar-benar telah dipenuhi atau tidak. Setelah syarat dan rukun perkawinan diperiksa barulah dapat dikatakan perkawinan tersebut sah/ tidak. Berkaitan dengan berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusannya perkawinan seperti yang tertera pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dimana putusannya perkawinan dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusannya perkawinan karena perceraian, dikarenakan pada hakikatnya dari awal, perkawinan dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak pernah terjadi perkawinan.

Akibat Hukum Kawin Kontrak

Pada perkawinan kontrak yang marak terjadi di beberapa daerah, tentunya akibat hukum ini yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, berkaitan dengan konsep pewarisan dan status anak yang lahir dari perkawinan berjangka waktu tersebut. Dapat diuraikan beberapa akibat dari pernikahan mut'ah tersebut diantaranya adalah:

- a. Perceraian dalam nikah mut'ah atau kawin kontrak. Pada dasarnya apabila mengacu pada keabsahan perkawinan tersebut yang tidak sah, maka tidak ada talak dalam pengakhiran perkawinan. Perkawinan akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu perkawinan yang disepakati diawal oleh para pihak yang telah menyimpang dari kesakralan perkawinan tersebut.

- b. Kewarisan anak, secara teoritik dalam sistem kewarisan anak yang lahir bukan dari anak yang lahir dari pernikahan memiliki status anak luar kawin. Akan tetapi terdapat pandangan yang dikemukakan oleh Murata bahwa anak yang lahir dari pernikahan sementara hanya mendapat warisan ayahnya, setengah dari anak hasil pernikahan permanen, sedangkan warisan dari ibunya sama dengan anak dari pernikahan da'im. Antara suami dan istri tidak ada hak saling mewarisi kecuali disebutkan secara khusus dalam akad. Namun, menurut Imam Baqir, keduanya tetap saling mewarisi selama tidak menyebut syarat lain dalam akad.⁹

Kendati demikian, dari pra-penelitian yang Peneliti lakukan di daerah Puncak melalui KUA Pacet dan KUA Cisarua tidak membenarkan terdapat perkawinan kontrak yang didaftarkan secara sah kepada KUA. Acara pernikahannya pun kerap tidak dilakukan menggunakan penghulu yang sah dari KUA. Dari beberapa kejadian yang simpang siur di masyarakat kerap kali saksi dan wali nikah pun bukan berasal dari keluarga yang secara sah berhak menjadi wali nikah. Selain masalah-masalah yang hadir dari kawin kontrak tersebut, masalah dari status kependudukan oknum warga negara asingpun di pertanyakan, kerap kali mereka tidak memiliki Izin Tinggal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan pihak-pihak tersebut diindikasikan melakukan perzinahan sebelum diadakannya kawin kontrak tersebut. Pada praktiknya dan desas-desus dalam masyarakat pun kawin kontrak tersebut dilakukan di tempat terpencil yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Akibat hukum lain tentunya menimpa status anak yang lahir dari hasil luar kawin, dan kawin kontrak tersebut. Kedepannya sudah tentu bahwa anak tersebut tidak dapat dinikahkan oleh ayahnya dan garis keturunannya tentu langsung dari ibunya. Tentu kejadian-kejadian inilah yang kerap terjadi para perempuan, dan berakhir perempuan yang menjadi korbannya.

⁹Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Nikah mut'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 1. h. 79

Oleh karenanya banyak pihak mendesak pemerintah mengatur aturan berkaitan dengan kawin kontrak dan segala akibat hukum yang mungkin terjadi daripadanya, hal tersebut dalam rangka perlindungan kepada perempuan, dan memunculkan efek jera dari penyimpangan aturan dan meniadakan kesakralan pernikahan tersebut.

Lebih lanjut perkawinan kontrak menurut wakil kepala KUA Cisarua adalah sebuah tindakan prostitusi jadi itu sebenarnya yang terjadi sehingga pihak KUA Cisarua dengan tegas menyatakan bahwa tidak menerima adanya kawin kontrak sehingga selalu di monitoring agar tidak terjadi. Rata-rata yang terjadi laki laki berasal dari Arab. Menurutny tindakan seperti itu haruslah segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena dalam kejadian dalam masyarakat, sebagai contoh layaknya prostitusi saja ada mediator yang menawarkan kepada si pelaku untuk memilih wanita mana yang akan dinikahi secara kontrak, dan wanita yang menerima tersebut pada umumnya menganggap itu adalah suatu pekerjaan. Tidak hanya itu wali nikah yang ada pun adalah wali nikah yang diambil secara sembarangan seperti tukang grab, penjual dll, sehingga merusak syariah islam akan pernikahan. Demikian yang disampaikan oleh wakil kepala KUA Cisarua.

Senada dengan Ketua KUA Pacet menyatakan terkait dengan perkawinan kontrak sama halnya dengan KUA Cisarua tidak dibenarkan adanya hal tersebut. Sering terjadi adanya hal seperti itu yang terjadi biasanya sang lelaki adalah orang Arab yang ingin menikah secara sah demi kepentingannya masing-masing. Pada umumnya yang sering terjadi laki-laki Arab tersebut yang menikah biasanya menggunakan wali yang tidak sah yang disebut juga dengan oknum wali. Menurut KUA Pacet jika seorang laki-laki asing ingin serius menikahi wanita yang ada di Indonesia maka seharusnya laki-laki tersebut mengurus segala administrasi sesuai dengan prosedur dan mengurus surat-surat di kedutaan asing.

Kesimpulan

Kawin kontrak atau kawin mut'ah yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu.

Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang.

Dalam hukum nasional, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan, karena sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya. Oleh karenanya, status kawin kontrak dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam KHI dan undang-undang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kedua, terdapat beberapa akibat hukum dari adanya perkawinan kontrak diantaranya status keabsahan perkawinan yang tidak sah menyebabkan hal-hal yang terjadi selama pernikahan dapat diindikasikan dengan melakukan perzinahan, kemudian status anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut menjadi anak luar kawin. Hal ini berkaitan dengan keabsahan perkawinan kontrak yang tidak sah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Maripah, Siti Sarah. Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor. *Jurnal Sosietas*. Vol. 6 No.2 September 2016
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: CitraAditya Bakti, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Miru,Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017)
- _____. *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Murata, Sachiko. *Lebih Jelas Tentang Nikah mut'ah*. (Jakarta: PT Raja Grafido Perssada, 2001).
- Putra Ramadhani: *Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor*
<https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Wahab, Abdul Jamil. Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi di Kawasan Puncak Bogor, *Jurnal Al-Qalam UIN Banten*. Vol.35 No.1 Januari 2018
- Wawancara dengan Kepala KUA Pacet pada Mei 2023
- Wawancara dengan Wakil Kepala KUA Cisarua pada Mei 2023

